

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SUKAKARYA
(TK. SATU ATAP SUKAKARYA)

Alamat : Desa Sukakarya Kec. BKL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN TK SATU ATAP SUKAKARYA
NOMOR : 421/ 01 /TK.SKY/2004

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"TK SATU ATAP SUKAKARYA"


KETUA PANITIA PENDIRIAN TK SATU ATAP SUKAKARYA DESA SUKAKARYA
KECAMATAN BKL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Desa Sukakarya wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas.
- b. Berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Desa Sukakarya Kecamatan BKL Ulu Terawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada:
Nama : Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sukakarya
Alamat : Desa Sukakarya Kec. BKL Ulu Terawas
Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sukakarya.
Kedua : apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin akan dicabut.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan aka dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukakarya
Pada tanggal : 01 Juli 2004





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA YOS SUDARSO NO. 2 ■ 0733-451008 FAX. 451440 TABAPINGIN
LUBUK LINGGAU 31626

Lubuk Linggau, 21 Februari 2005

N o m o r : 460 / 68 / VII/2005

Lampiran :

Perihai : Izin Operasional TK Sukakarya.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala TK Sukakarya

Kecamatan BKL ULU Terawas

di-

Terawas


Sehubungan dengan surat Ketua Panitia Pendirian TK Sukakarya nomor : 421 / 02 / TK. SKY / 2004 perihai seperti tersebut pada pokok surat diatas dan setelah membaca :

1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sukakarya nomor : 420 / 06 / SKK / 2005 tanggal 17 Januari 2005.
2. Surat Rekomendasi Camat BKL ULU Terawas nomor : 420 / 68 / BKLU / 2005 tanggal 17 Januari 2005.
3. Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas nomor : 471 / 1767 / DIKNAS / 2004 tanggal 2 November 2004.

Maka dengan ini kami pada prinsipnya setuju TK Sukakarya Kecamatan BKL ULU Terawas untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan ketentuan supaya mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MUSI RAWAS
Sekretaris Daerah



Drs. H.M. SYARIF HIDAYAT, MM
Penolong TK I
NIP 440015634

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mura (sebagai laporan)
2. Kadis Diknas Kab. Mura
3. Kacabdin Diknas Kec. BKL ULU Terawas
4. Camat BKL ULU Terawas



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/003/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SUKAKARYA DESA SUKAKARYA KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SUKAKARYA Desa Sukakarya Kecamatan Stl Ulu Terawas Nomor :12/TK.SKY/2016
 - b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Stl Ulu Terawas,Nomor :420/43/UPTD/STL.UT/2016
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Stl Ulu Terawas,Nomor : 121/26/SKK/2016
 - d. Bawa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bawa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : PAUD SUKAKARYA
 - Alamat : Desa Sukakarya Kec. Stl Ulu Terawas
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD
 - Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SUKAKARYA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 maret 2016

PEMERINTAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO,M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 10600824 100412 1 001